

## PEMBENTUKAN - TIM – REFORMASI BIROKRASI 2026

Kpt 05 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRASI (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; Perpes No. 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PermenPanRB No 25 Tahun 2020; PermenPanRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314 Tahun 2021; Kpt KPU No. 314 Tahun 2021
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Membangun Zona Integrasi (Zi) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Januari 2026
- Lamp.: 5 hlm.